



P U T U S A N

Nomor : 150/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CERAH GUGAT antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual sembako di pasar induk sangatta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gg. Ampera, RT.9, No. 212, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir travel, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor : 150/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwapenggugatdantergugattelahmelangsungkanpernikahanpadatanggal 22 September 2011, yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama KecamatanSangatta Utara, denganKutipanAktaNikahNomor : XXX/18/IX/2011, tanggal 22 September 2011, dankarenaBukuKutipanAktaNikahhilang, makatelahdibuatkanDuplikatAktanikahnomor :Kk.XXX/Pw.01/289/VI/2012, tertanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkanoleh KUA KecamatanSangatta Utara dansetelahakadnikahTergugatmengucapkansighattakliktalak;
- 2 Bahwasetelahmenikahpenggugatdantergugattinggal di Sangatta 1 tahunkemudianpindahkebalikpapanselama 1 tahun, kemudianpenggugatpindahkeSangattadantergugattetaptinggal di Balikpapan sampaisekarang, namunsekali-kali datangkeSangattauntukmenjengukanaknya;
- 3
Bahwaselamapernikahantersebutpenggugatdantergugattelahhiduprukunsebag aimanalayaknyasuamiistridandikaruniai 1 orang anakbernama ANAK P & T, umur 1 tahun 3 bulan;
- 4
Bahwasemularumahtanggapenggugatdantergugatrukundanharmonisnamun sejakbulanFebruaritahun 2012, rumahanggapenggugatdantergugatsudahtidakrukundanharmonislagi, sering kali terjadiperselisihanandpertengkarandalamrumahangga yang disebabkan :
 - a. Tergugatselalu cemburutanpa alasan yang jelasbilapenggugatpergibelanjakepasarataubilapenggugatmenjemputpenu mpang di bandara;
 - b. Tergugatmudahmarahdanbilamarahtergugatseringmenamparpipipengguga t, menindisperutpenggugatdanmulutdisumpalbantal, antarpenggugatdantergugatpernahberurusankekantorpolisigara-gara KDRT tersebut;



5

Bahwapuncakperselisihandanpertengkarantarapenggugatdantergugatterjadi padaakhirbulanMaret 2014, yang disebabkanolehkarenatergugattetaptidakberubahsehinggapenggugattidaktahan alagihidupdengantergugat, akibatnyaantaraPenggugatdanTergugattelahpisahrumahsampaipaisekarang;

6

Bahwakeluargapenggugatdantergugatsudahberusahamendamaikanpenggugat dantergugatnamuntidakberhasil;

7

Bahwadengankejadiantersebutrumahtanggapenggugatdantergugatsudahtidak dapatdibinalagidenganbaiksehinggatujuanperkawinanuntukmembentukrumah tangga yang sakinah, mawaddahdanrahmahsudahsulitdiwujudkanlagidanperceraianmerupakanjalant erbaikbagipenggugatuntukmenyelesaikanpermasalahanpenggugaddengantergu gat;

Berdasarkanalasandiatas, penggugatmohonKepadaKetuaPengadilan Agama SangattaCq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskandanmenyelesaikanperkaraini, denganmenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyisebagaiberikut:

1. Mengabulkangugatanpenggugat;
2. Menjatuhkantalakba'insughratergugat (IwanTERGUGAT bin TERGUGAT) terhadappenggugat (PENGGUGAT bintiJamaluddin);
3. Menetapkanbiayaperkarasesuaiperaturanperundang-udangan yang berlaku;

ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, berdasarkan

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas (panggilan) tanggal 24 Junidan 15 Juli2014,
ketidakhadirannyatersebuttidakberdasarkanhukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A BUKTI SURAT :

- FotokopiDuplikatKutipanAktaNikah No.XXX/ Pw. 01/289/ VI/2012, ataspenggugatdantergugat, yang dikeluarkanolehKepala Kantor Urusan Agama KecamatanSangatta Utara, KabupatenKutaiTimur, tanggal 07 Juni 2012;

Bahwabukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudianolehKetuaMajelis Hakim diberitangaldanparafsertakode (P);

B KETERANGAN SAKSI- SAKSI :

1 SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksimengenalpenggugatbernama PENGUGAT, sedangkantergugatbernamaIwanTERGUGAT;
- Bahwasaksiadahubungankeluargadenganpenggugatyaitusebagaikakakkandung ;



- Bahwapadaawalnyarumahtanggapenggugatdantergugatadalahrukundanharmonis dantelahdikaruniaiseoranganak yang bernama ANAK P & T, sekarangdalamasuhanpenggugat;
- Bahwasejakfebruari 2012, rumahtanggaPenggugatdantergugatsudahtidakharmonislagidisebabkantergugat seringkasardanmarah- marahterhadappenggugat;
- Bahwatergugatjugaseringcemburuterhadappenggugat, kemudiandisekitarkhirtahun 2012 antarpenggugatdantergugatberpisahtempattinggalsampaisekarang;
- Bahwaselamapenggugatdantergugatberpisahtempattinggalsudahtidakadalagina fkah yang diberikankepadapenggugat, danantarakeduabelahpihaktidakadasaling- menjenguk;
- Bahwakeluargasudahberusahamendamaikankeduabelahpihaknamuntidakberhasil;
- 2 SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksimengenalpenggugatbernama PENGGUGAT, sedangkantergugatbernamaIwanTERGUGAT, penggugatdantergugatadalahsuami- isterimenikahsekitar 2011;
 - Bahwasaksiadahubungankeluargadenganpenggugatyaitusebagiakakakandung ;
 - Bahwapadaawalnyarumahtanggapenggugatdantergugatadalahrukundanharmonis dantelahdikaruniaiseoranganak yang bernama Muhammad Razy, sekarangdalamasuhanpenggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasejakfebruari 2012, rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering kasar dan marah-marah terhadap penggugat;
- Bahwa tergugat juga sering cemburu terhadap penggugat, kemudian sekitar akhir tahun 2012 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan antara kedua belah pihak tidak ada saling-menjenguk;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan telah mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya kemudian mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara perdata dalam bidang perkawinan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU.no 3 tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian perubahan kedua dengan UU no. 50 tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan cerai, pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan menurut agama Islam dan gugatan diajukan Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat sebagaimana gugatan penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman tergugat serta tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 146 ayat (1) dan pasal 716 R.Bg, dan pasal 15 Rv;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karenanya majelis hakim memeriksa gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim, sehingga mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg apabila tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan, Selain itu, pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi penggugat untuk menggugat cerai tergugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dan asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R. Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerd;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat adalah cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan dibawah sumpahnya sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum penggugat serta penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd serta pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan penggugat maupun bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwapenggugatdantergugatadalahsuami-istri yang sahmenikahpadatanggal22 September 2011, menurut hukum yang berlakusesuaibukti (P);
- 2 Bahwaaksi-saksimenerangkanhal-hal yang samaberdasarkanpenglihatandanpengetahuansendirisebagaimanadalamket erangansaksi-saksi;
- 3 Bahwapenggugatdantergugatberpisahsejakakhir tahun 2012sampaisekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan point 1, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri sebagaimana bukti (P) dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai timur, yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah/ duplikat kepada suami isteri sebagai bukti pernikahan berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 Jo. pasal 13 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, maka dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi melihat pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat, yang oleh 2 (dua) orang saksi di persidangan dikuatkan sebagaimana fakta persidangan point (2) dan kedua orang saksi sama- sama mengetahui bahwa penggugat telah berpisah sekitar akhir tahun 2012, sampai sekarang;



Menimbang, bahwa pertengkaran yang didalilkan dapat dibuktikan, dan antarapenggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka keterangan tersebut merupakan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dengan dibuktikan antara mereka telah pisah rumah/ tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, fakta persidangan yang demikian itu telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah nyata pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 haruslah jelas sebab- sebab pertengkaran yang dimaksud, dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil 2 kali telah menunjukkan bahwa tergugat tidak hendak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan perselisihan terus menerus yang berakibat antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban masing- masing sebagai suami istri, sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



dan oleh karenanya gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah beresalan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sedangkan yang dimaksud *Talak satu Ba'in sughra* adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talaksatubainsuhgratergugat (Iwan TERGUGAT Bin TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT Binti Jamaluddin);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd
NORHADI, S. HI

Ttd
DRS. H. AHMAD SYAUKANI

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

Ttd
SITI AZIZAH, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp 271.000,-
(duaratusjuhpuhluhsaturibu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada tergugat melalui Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2014;-----
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Oktober 2014;-----

Sangatta, 01 September 2014
Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

RADEN NURWAKHID YUDISIANTO, SH